



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Honor Aparat Kampung, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Ekonomi, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1430

Halaman 1 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Jalan Melati Nimbokrang dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012, hal ini disebabkan karena:
 - a. Tergugat terlalu perhitungan mengenai keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Isteri;
 - c. Tergugat memiliki temperamen.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2020 Tergugat memaksa Penggugat melayani hasrat tanpa melihat Penggugat yang sedang capek, sehingga mengakibatkan Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, kemudian tanggal 6 Juli 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak melaksanakan kewajiban suami isteri, Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun 2 bulan masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut

Halaman 2 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak hadhanah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun 2 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun 2 bulan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hak Hadhanah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta

Halaman 3 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudari Rohayaton, S.H.I., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 Agustus 2020, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Agustus 2020 tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn, yang isinya penggugat menyatakan mencabut permohonan hak asuh anak sebagaimana dalam *posita* angka 7 dan *petitum* angka 3 dan 4 pada surat gugatannya, selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bhw tidak benar Penggugat berpendidikan SLTA melainkan lulusan Paket C, bahwa tidak benar Penggugat pekerjaannya sebagai Pegawai Honor Aparat Kampung, melainkan sebagai Perangkat Desa/Kampung yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Pasal 2 ayat 1), maka Tergugat berpendapat, Penggugat sepatutnya meminta ijin pimpinan dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sentani, tetapi justru Penggugat tanpa meminta ijin pimpinan (Kepala Kampung) baik secara tertulis atau lisan, yang mengaku

Halaman 4 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pejabat Publik (pengakuan Penggugat dalam mediasi pertama) yang sah dalam melaksanakan pekerjaannya;

2. Bahwa memang benar alasan/dalil-dalil yang ditulis Pengugat pada point 1,2 dan 3;
3. Bahwa alasan/dalil gugatan point 4 benar pada tahun 2012 terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan pengakuan Penggugat adanya saling mencintai, saling menyukasi, saling menyayangi suami orang lain dan istri saya bersumpah demi Allah tidak sampai melakukan perzinahan, maka dengan lapang dada Tergugat memaafkan, sehingga keluarga jadi harmonis lagi dengan ditandai lahirnya anak pertama tepatnya tanggal 14-5-2014.

Dan untuk menguatkan ekonomi keluarga di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mengambil kesepakatan bersama meminjam modal usaha di Bank BRI selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat suatu usaha jualan sembako/kios berkembang dengan baik dan pinjaman itu masih berlanjut samapi dengan saat ini.

- a. Bahwa tidak benar Tergugat terlalu perhitungan mengenai keuangan rumah tangga yang dilakukan Tergugat dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan prinsip kehati-hatian dengan cara membuat pembukuan untuk mencatat keluar masuknya uang, mengingat modal usaha dagang sembako menggunakan modal Pinjaman Bank yang harus dikembalikan dengan cara mengansur dan dengan cara tersebutlah usaha semakin berkembang bahkan bisa membeli sebidang tanah dan sapi yang menjadi Aset keluarga.
- b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, justru Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami kewajibannya sebagai istri, Contoh:
 - Penggugat tidak pernah melayani menyediakan kopi, sehingga Tergugat dengan sabar harus menyeduh kopi sendiri;
 - Penggugat sering melakukan kegiatan malam yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pekerjaan sebagai Perengkat Kampung seperti Panitia Pasar Malam, Panitia Lomba Karokem

Halaman 5 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



yang pulanginya selau harus malam sehingga Tergugat hanya bisa diam dirumah;

- Penggugat melakukan kegiatan di kota (Sentani) sehari-hari tidak pulang dan bahkan kalau ditelepon Penggugat jawabannya lagi jalan bersama suami orang, yang Penggugat pernah saling suka, saling cinta;
- Penggugat kalau tidur selalu berpakaian seksi dan mengunci pintu kamar sehingga bilamana Tergugat mau melakukan kewajiban (hubungan badan suami harus melalui Telepon, SMS atau WA).

c. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki tempramen, karena setiap ada persoalan-persoalan rumah tangga selalui diselesaikan dengan cara musyawarah, bicara berdua dan bilamana persoalan itu rumit untuk diselesaikan Tergugat juga tidak bicara dengan nada keras, atau dengan cara menyakiti badan Penggugat, justru Tergugat lebih banyak diam, tetapi Penggugat mala sering mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan tidak pantas.

4. Bahwa alasan/dalil gugatan point 5 tidak benar kalau tanggal 5 Juli 2020 Penggugat dalam kondisi badan yang capa. Mengingat Penggugat sudah dua hari tidak ke kantor karena hari libur, alasan Penggugat diajak hubungan badan sedang capek itu hanyalah alasan menolak untuk berhubungan badan sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyinggung hati Penggugat, dikarenakan Penggugat selalu ribet atau beralasan bila diajak berhubungan badan dengan Tergugat.

Bahwa memang benar pada tanggal 6 Juli 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan memohon maaf kepada Tergugat karena Penggugat sudah bekerja sama dengan Sekretaris Kampung untuk menipu Tergugat dengan dalil Pemerintah Kampung membutuhkan dana pinjaman untuk penanggulanagn Covid 19, agar Tergugat bersedia menandatangani pinjaman di bank atas nama Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Tergugat bersedia menandatangani pinjaman tersebut karena Penggugat dan Sekretaris Kampung (Memfitnah Kepala Kampung).

Halaman 6 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Penggugat pergi kerumah orang tua (keluarga).
Melainkan tinggal di alamat Penggugat yang keluarga tersebut tidak ada hubungannya keluarga sama sekali dengan Penggugat dan bukan muhrim.

5. Bahwa alasan/dalil gugatan point 6 tidak benar selama terjadi perselisihan/pertengkaran tidak ada upaya damai;

Yang pertama pada tanggal 7 Juli 2020 Tergugat datang ke alamat Penggugat ketemu langsung dengan Penggugat dan orang-orang yang dianggap keluarga oleh Penggugat namun tidak berhasil.

Yang kedua tanggal 7 Juli 2020 yang mewakili orang tua Tergugat berusaha untuk mengajak berbincang tentang permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat melalui Chat WA juga ditolak oleh Penggugat. (Bapak Basuki tanggal 7-8-2020)

Yang ketiga pada tanggal 17 Juli 2020 Tergugat datang ke alamat Penggugat untuk meminta maaf dan memohon agar Penggugat bersedia untuk kembali tinggal bersama di alamat Tergugat, bahkan Tergugat berjanji bilamana bisa hidup bersama lagi maka Tergugat siap memperbaiki tingkah laku ataupun karakter yang menurut Penggugat itu tidak benar, namun ditolak oleh Penggugat.

Yang keempat pada tanggal 19 Juli 2020 Tergugat datang ke alamat Penggugat dengan menawarkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan cara melibatkan kepada pihak ketiga dalam hal ini para orang yang dianggap orang tua atau saksi pernikahan, namun ditolak dengan Penggugat.

Yang kelima pada tanggal 23 Juli 2020 Tergugat meminta kepada Kepala Kampung sebagai atasan Penggugat dan tidak tercapai kesepakatan, bahkan terlontar dari bibir Penggugat akan memalsukan tanda tangan Tergugat bilamana Tergugat mempersulit proses perceraian di Pengadilan Agama, bahkan terlontar kata anjing babi.

6. Bahwa alasan/dalil gugatan point 7 tidak benar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK umur 6 tahun 2 bulan sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, mengingat:

Halaman 7 dari 29 halaman
..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sejak umur \pm 36 hari Penggugat sudah terbiasa meninggalkan anaknya untuk bekerja di kantor desa dan kegiatan desa diluar kantor;
- b. Sejak bayi sampai dengan umur 6 tahun 2 bulan sudah terbiasa ditinggal kerja di kantor dan kegiatan diluar kantor Penggugat baik itu siang hari atau malam hari bahkan kadang kala berhari-hari;
- c. Penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap bahkan Penggugat tidak punya saudara kandung atau Bapak/Ibu kandung yang diketahui alamatnya;
- d. Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- e. Penggugat memiliki tanggungan hutang yang cukup besar untuk ukuran seorang wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- f. Penggugat memiliki kerjaan sampingan bila tidak dikantor yaitu pekerjaan sebagai Sales Produk Kecantikan yang selalu ditawarkan lewat online dan keliling Kampung dan pekerjaan itu sangatlah menyita waktu.

Penggugat sudah mengambil keputusan yang tepat pada saat mediasi ke 2 tanggal 26 Agustus 2020, bahwa Penggugat mencabut gugatan Hak Asuh Anak dan selanjutnya menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat dengan syarat:

- a. Tergugat tidak mempersulit atau menghalang-halangi bilamana Penggugat ingin bertemu dengan anak yang bernama ANAK;
- b. Tergugat tidak mempersulit atau menghalang-halangi bilamana Penggugat ingin membawa/mengajak berlibur bersama anak yang bernama ANAK.

Tergugat sangat memberikan atensi dan menghormati atas pencabutan gugatan alasan/dalil-dalil nomor 7 tersebut dan Tergugat menyetujui permintaan Penggugat, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak dalam keadaan sehat;
- b. Tidak mengganggu pendidikan anak;
- c. Tidak berakibat sakit karena kecapekan;

Tergugat mohon dengan hormat kepada Penggugat untuk mencabut gugatan alasan/dalil-dalil Nomor 7 di hadapan Hakim dan tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim mensahkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi :

1. Menerima, mengabulkan jawaban alasan / dalil-dalil cerai gugat untuk seluruhnya dari Tergugat;
2. Menolak dan/atau setidak-tidaknya memeriksa kembali gugatan dari Penggugat sebelum melanjutkan ketahap selanjutnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak bersalah

Dalam pokok perkara Primer:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima

Subsider:

1. Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan Agama Sentani;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap gugatan Penggugat:

Bahwa terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan *Duplik* secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat Nomor Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis

Halaman 9 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 09 September 2020, yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengawas *Cleaning Service*, bertempat tinggal di Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama sejak tahun sembilan puluhan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sekedar akrab sejak kecil. Sedangkan Tergugat Saksi tidak ada hubungan apa-apa, hanya sekedar kenal sejak Tergugat hendak meminang Penggugat;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah bertempat tinggal terakhir di Nimbokrang, mereka tidak pernah pindah, dan menjadi kediaman bersama terakhir di Nimbokrang;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
 - e. Bahwa Saksi setiap tahun sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama mereka;

Halaman 10 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis;
- g. Bahwa menurut informasi dari Penggugat kepada Saksi, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019;
- h. Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- i. Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat kurang penegtrian, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan pria lain. Bahwa penyebab lainnya adalah karena tentang utang piutang Penggugat;
- j. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendapat informasi dari Penggugat;
- k. Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Tergugat selalu perhitungan mengenai keuangan dalam rumah tangga mereka;
- l. Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- m. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki tempramen;
- n. Bahwa Saksi megetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal bersama Saksi di Waena. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersma di Nimbikrang;
- o. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak selesai lebaran tahun 2020, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- p. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada kominikasi, saling mengunjungi atau tidak;
- q. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun Saksi sering

Halaman **11** dari **29** halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat mengingat mereka telah mempunyai anak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengawas *Cleaning Service*, bertempat kediaman di Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih kecil dan telah menganggap Penggugat sebagai tante Saksi. Sedangkan Tergugat, Saksi mengenalnya sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2015;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nimbokrang, dan menjadi kediaman bersama dan terakhir;
 - d. Bahwa Saksi kadang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bila lembabarn tiba;
 - e. Bahwa Saksi mengethaui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
 - f. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - g. Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei 2020;
 - h. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Pengugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari melihat chat pribadi Tergugat yang masuk ke Wat's Upp Penggugat;

Halaman 12 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat terlalu perhitungan mengenai keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa memang selama ini Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- k. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu setelah lebaran tahun 2020. Sekarang Penggugat tinggal dengan mama Saksi di Waena, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersma di Nimbokrang;
- l. Bahwa Saksi mengetahui, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- m. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau atau tidak;
- n. Bahwa bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat masih mengunjungi kediaman Tergugat sebatas menengok anak Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang sering menemani Penggugat ke Nimbokrang;
- o. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, dan Saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Bahwa Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ke dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa atas bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang mengaku bernama:

1. Basuki bin Supardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, bertempat kediaman di Jalan Melati, RT 019, RW 006, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sejak mereka masih kecil tahun delapan puluhan dan Saksi sudah dianggap orang tua oleh Pengugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- c. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dan Penggugat menikah tinggal di Nimbokrang bertetangga dengan Saksi, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini, sejak Tergugat dan Penggugat menikah, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar hingga sekarang;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak perhitungan mengenai keuangan rumah tangga mereka, sebab perekonomian rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat bagus;
- g. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tidak menghargai Penggugat sabagai seorang istri, malah sebaliknya Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai seorang istri, karena memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk bekerja sebagai tenaga honor dibalai desa, dan mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan-kegiatan kepanitiaan lainnya, cntohnya pernah Penggugat diijinkan untuk menjadi panitia lomba karaoke yang pulangny jam 12 malam, Penggugat juga sering menjadi panitia pasar malam dan bahkan Penggugat pernah diijinkan untuk mengikuti kegiatan pramuka di Distrik Sentani. Tergugat benar-benar menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- h. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak memiliki temperamen, sebab tidak pernah Saksi mendengar suara-suara ribut dari kediaman mereka;
- i. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua yang disampaikan dan yang dituduhkan dalam surat gugatan tidak benar semuanya, sebab Saksi yang mengetahui sikap Tergugat selama ini dengan Penggugat.

Halaman 14 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - k. Bahwa Saksi lupa tanggalnya kapan Tergugat dan Penggugat pisah tempat, namun dibulan Juli 2020 yang lalu, Saksi mengetahui karena sehari sebelum Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat datang ke rumah Saksi untuk pami, namun Penggugat hanya bertemu dengan istri Saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat mau pergi dan tinggal di rumah orang tuannya untuk menenangkan diri;
 - l. Bahwa ketika baru pergi dari kediamn bersama mereka pada bulan Juli 2020, Penggugat tinggal di kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, namun sekarang Saksi dengar Penggugat tinggal di rumah kerabatnya di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
 - m. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat mengambil kredit di Bank;
 - n. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak bekerja sejak perkara ini di ajukan;
 - o. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan satu kali untuk rukun kembali pada bulan Agustus 2020 di kantor kampung, namun tidak berhasil karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
 - p. Bahwa Saksi pernah berusaha mengajak Tergugat untuk mendatangi keluarga Penggugat bicara-baik-baik, ketika Penggugat baru sehari meninggalkan kediamn bersama, namun Tergugat tidak ada reaksi, Saksi juga telah berusaha menghubungi Penggugat melalui What's Upp untuk bertemu dan membicarakan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun ditolak Penggugat dengan ingin menenangkan diri;
 - q. Bahwa Saksi bersedia jika diberi kesempatan untuk sekali lagi mengupayakan mediasi bagi Pengugat dan Tergugat.
2. Sartono bin Sarman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Kayu, bertempat kediaman di Jalan Melati, Blok E, RT 019, RW 006, Kelurahan Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, telah

Halaman **15** dari **29** halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat. Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- c. Bahwa sejak menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Nimbokrang, mereka tidak pernah pindah, dan menjadi kediaman bersama terakhir di Nimbokrang;
- d. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis serta baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan puasa Ramadhan tahun ini sekitar bulan Mei 2020;
- f. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei itu;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tentang masalah keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat perhitungan dalam keuangan rumah tangga mereka. Penyebab lainnya Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan pria lain;
- h. Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar satu kali di rumah ibu Saksi, yang merupakan kediaman bersama dan Saksi juga tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat;
- i. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat perhitungan dalam keuangan rumah tangga mereka, menurut Saksi wajar sebab Tergugat dan Penggugat mempunyai tanggungan kredit di Bank yang sangat besar;

Halaman **16** dari **29** halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



- j. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tidak menghargai Penggugat; setahu Saksi selama ini Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk melakukan aktifitas apapun, Tergugat mengizinkan Penggugat pulang terlambat dan Tergugat juga mengurus anak, bahkan Penggugat sebagai panitia lomba karaoke yang pulang larut malam Tergugat tidak mempermasalahkan;
- k. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki tempramen, setahu Saksi Tergugat tidak tempramen, memang nada bicara Tergugat keras, namun menurut Saksi itu wajar;
- l. Bahwa Saksi mengetahui mengenai konspirasi antara Penggugat dan Sekretaris Desa mengenai dana pinjaman di bank atas nama Tergugat untuk penanggulangan Covid 19, Saksi mengetahui sebab ketika itu Saksi duduk di teras dan melihat Penggugat dan Sekretaris Desa datang bertemu Tergugat, setelah itu mereka bertiga pergi ke bank;
- m. Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal bersama keluarganya di Waena, Kota Jayapura. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Nimbokrang;
- n. Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 Juli tahun 2020, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- o. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;
- p. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Saksi pertama Tergugat yang diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mediasi keluarga telah menyampaikan laporannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, disebabkan sejak persidangan terakhir, Penggugat tidak bersedia untuk dimediasi, dengan jawaban bahwa sudah tidak ada yang perlu dibicarakan.

Halaman 17 dari 29 halaman
..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan kebertan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73

Halaman **18** dari **29** halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti Penggugat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar

Halaman 19 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Rohayatun, S.H.I, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 26 Agustus 2020 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetaptidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatanceraikan gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalail-dalil gugatan Penggugat tersebutTergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dan/atau menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dan kebertan bercerai dengan Penggugat. .

Menimbang, bahwa karena ada tangkisan/bantahan dari Pengugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Halaman 20 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian/menolak sebagiandalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Halaman 21 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah teruarai dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gutan Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Menilai hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut patut untuk tidak diterima dan/atau setidaknya tidak dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat apabila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki seorang anak laki-laki, dan kini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Jalan Melati Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir;

Halaman 22 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dan semenjak itu pula antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memberi saran dan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil demikian juga dari pihak keluarga Tergugat yang telah berusaha melakukan mediasi di luar persidangan berdasarkan laporannya tanggal 16 September 2020 di persidangan yang pada pokoknya juga tidak berhasil merukunkan Pengugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dalam persidangan Pengugat bersi keras bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4 dan 5 terbukti benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada *point* 6, majelis hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a), (b) dan (c) para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui hal tersebut dari informasi Pengugat (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman
..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Juli 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, Dan semenjak itu pula antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatan/upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan cara mediasi tetap tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Halaman 24 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Pengugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

Halaman 25 dari 29 halaman

..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai

Halaman 26 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait pemeliharaan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam *posita* angka 7 dan *petitum* angka 3 dan 4 oleh karena Penggugat menyatakan mencabut hal tersebut, maka majelis Hakim menilai hal tersebut tidak perlu untuk mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap hal-hal tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 27 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (*tuju ratus enam belas ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Manggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd
Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Muh Rijal Manggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 28 dari 29 halaman
..:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn



Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan :Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Halaman 29 dari 29 halaman
.:Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Stn